



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi serta optimalnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 5) Pasal 4 huruf d angka 3, angka 5, angka 6, angka 10, angka 18, angka 19, huruf e angka 1 diubah, dan angka 12, angka 13 dihapus sehingga ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- d. Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan sub urusan hortikultura, dan urusan pemerintahan bidang pangan;
 6. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

7. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. dihapus;
13. dihapus;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
16. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Polisi Pamong Praja;
17. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
19. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi; dan
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

- e. Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi;
 2. Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Tebo Tengah dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Tebo Ilir dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Tebo Ulu dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Rimbo Bujang dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Sumay dengan Tipe A;
 6. Kecamatan VII Koto dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Rimbo Ulu dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Rimbo Ilir dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Tengah Ilir dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Serai Serumpun dengan Tipe A;
 11. Kecamatan VII Koto Ilir dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Muara Tabir dengan Tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI TEBO

Handwritten signature and date: 10/12/25

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 10 Desember 2025.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

Handwritten signature and date: 10/12/25
SINDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR .12..

NOREG/ PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/PROVINSI JAMBI
(10 - 84 TAHUN 2025).

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL.	TANGGAL.
ANALIS KEBIJAKAN ATU' MUDA	KEPALA BAGIAN ORGANISASI
<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>
ANISMAR, S. Kom NIP. 19860215 200102 2009	AMSUR, SE NIP. 19770125 200212 1 003

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>Handwritten signature and date: 10/12/25</i>
KADAG HUKUM	<i>Handwritten signature</i>
KASUBBAG PER - UU - AN	<i>Handwritten signature</i>

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan perangkat daerah yang mampu menjalankan urusan pemerintahan secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah harus disesuaikan dengan beban kerja, potensi, dan karakteristik daerah, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai dasar hukum dalam penataan kembali perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, baik melalui penggabungan, pemisahan, dan perubahan nomenklatur. Penataan ini dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi yang mempertimbangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan, dan ketersediaan sumber daya, penataan kembali perangkat daerah juga dilakukan sehubungan menyelaraskan kelembagaan perangkat daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tebo menjadi lebih proporsional, efisien, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja pembangunan daerah, serta daya saing daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan perangkat daerah yang mampu menjalankan urusan pemerintahan secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah harus disesuaikan dengan beban kerja, potensi, dan karakteristik daerah, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai dasar hukum dalam penataan kembali perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, baik melalui penggabungan, pemisahan, dan perubahan nomenklatur. Penataan ini dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi yang mempertimbangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan, dan ketersediaan sumber daya, penataan kembali perangkat daerah juga dilakukan sehubungan menyelaraskan kelembagaan perangkat daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tebo menjadi lebih proporsional, efisien, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja pembangunan daerah, serta daya saing daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR